

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah suatu zat yang dapat memberikan efek dan pengaruh – pengaruh tertentu kepada penggunanya. Narkotika apabila dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus akan sangat membahayakan. Efek dari penggunaan narkotika, yaitu mulai dari hilangnya konsentrasi dan kesadaran, kecanduan hingga kematian. Narkotika dalam UU No 35 Tahun 2009 dijelaskan, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, ilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika saat ini menjadi masalah yang cukup serius di Indonesia. Masalah narkotika merupakan suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2017 menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 3.367.000 orang Indonesia yang menggunakan Narkotika.¹ Jumlah ini tentunya terus

¹ <https://m.liputan6.com/news/read/indonesia-darurat-narkotika-tindakan-apa-yang-bisa-dilakukan>. (diakses pada 30 Agustus 2019, pukul 21.45).

bertambah seiring berjalannya waktu apabila tidak ditemukan penanganan yang cepat dan efektif.

Penanganan untuk menanggulangi permasalahan narkoba tentu harus dilakukan bersama – sama. Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi dalam pemberantasan narkoba. Pencegahan tentu menjadi tombak utama, namun penyembuhan juga menjadi kunci mengingat banyaknya orang Indonesia yang sudah terjerat narkoba. Penyembuhan permasalahan narkoba di Indonesia bisa dilakukan melalui rehabilitasi atau pembedaan di lembaga permasyarakatan.

Lembaga Permasyarakatan atau lapas merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik permasyarakatan di Indonesia. Lapas Narkotika berdiri khusus sebagai wadah pembinaan bagi warga Indonesia yang terlibat dalam kasus narkoba. Lapas dahulu dikenal oleh masyarakat sebagai *penjara*. Lapas dihuni oleh narapidana atau warga binaan permasyarakatan, dan seseorang yang masih berstatus tahanan.

Lapas bukan hanya sarana pemberian efek jera kepada para narapidana atau warga binaannya, namun terdapat pembinaan dan pembelajaran yang bertujuan untuk mengembalikan warga binaan nanti ke masyarakat dengan pribadi yang lebih baik. Pembinaan atau pembelajaran yang dilakukan meliputi perbaikan kepribadian dan peningkatan kualitas diri melalui keterampilan atau kompetensi.

Proses pembelajaran dalam lapas juga tentunya perlu memperhatikan kebutuhan belajar warga binaan permasyarakatan sebagai orang dewasa. Perhatian terhadap kebutuhan belajar untuk warga binaan permasyarakatan tentunya memberikan banyak manfaat untuk lapas Narkotika Klas IIA Jakarta. Efektifitas, efisiensi serta peningkatan kualitas lapas adalah beberapa keuntungan yang diperoleh. Pemenuhan kebutuhan belajar warga binaan permasyarakatan juga diharapkan dapat membantu lapas dalam mencapai tujuan, visi dan misinya Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta.

Belajar merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam kehidupan. Belajar dapat membantu kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain serta beradaptasi dengan lingkungan kita. Belajar merupakan cara untuk mencerdaskan seseorang dan meningkatkan kualitas hidup orang tersebut. Pengertian tersebut sangat berkesinambungan dengan kebutuhan warga binaan permasyarakatan di lapas yang merupakan seorang individu yang harus dibelajarkan.

Pembelajaran di lapas termasuk dalam ranah pendidikan non formal dan belajar sejatinya dapat diakses melalui berbagai cara yang meliputi jalur pendidikan formal yang dapat diakses melalui sekolah, pendidikan non-formal yang merupakan pengganti, penunjang dan pelengkap pendidikan formal seperti kursus, sekolah paket maupun pelatihan kecakapan hidup dan pendidikan informal yang didapat

melalui jalur keluarga, berupa pendidikan moral, religi dan budaya dari lingkungan rumah. Belajar juga dapat dilaksanakan dimanapun dan kapanpun, termasuk di lapas sekalipun, karena belajar merupakan hak dari setiap warga Negara di Indonesia yang terjamin dalam undang-undang. UUD 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan, bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Peraturan tersebut menjadi dasar pertimbangan bahwa Negara menjamin pendidikan warganya termasuk warga binaan permasyarakatan yang menghuni Lapas Narkotika.

Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta memiliki beberapa program belajar atau program pembinaan sebagai ruang warga binaan untuk belajar, memperbaiki diri dan berakifitas. Pembelajaran yang diselenggarakan pun bertujuan untuk menjalankan amanat undang – undang, mencapai cita-cita serta visi dan misi Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta, namun nyatanya masih belum memenuhi kebutuhan belajar warga binaan. Fakta yang ditemukan peneliti selama melakukan PKM di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta, banyak warga binaan yang mengikuti program belajar hanya demi suatu keuntungan semata, seperti kamar tinggal yang lebih layak atau bahkan jaminan menetap di Lapas Narkotika tanpa dipindahkan ke lapas lain. Terdapat banyak juga warga binaan permasyarakatan yang merasa kebutuhan pembelajarannya belum terpenuhi. Warga binaan akhirnya permasyarakatan tidak

bersungguh-sungguh dalam mengikuti program belajar tersebut. Pelaksanaan pembelajaran terkesan menjadi kurang efektif dan kondusif, ditambah berbagai permasalahan lain yang muncul. Permasalahan lain diantaranya adalah kurangnya sumber daya yang memadai untuk menyelenggarakan pembelajaran, terutama sumber belajar. pembelajaran akhirnya menjadi kurang terstruktur sehingga proses belajar menjadi monoton. Penyelesaian tanggung jawab dan amanat menjadi kurang konsisten. Tujuan dibentuknya lapas adalah agar warga binaan permasyarakatan menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Kebutuhan belajar warga binaan tentunya dapat terpenuhi jika bersinergi dengan sumber belajar yang memadai. Sumber belajar yang dimiliki Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta saat ini masih sangat terbatas. Sumber daya manusia dan sumber daya lainnya sangat mempengaruhi hal tersebut. Eksekusi pembelajaran di lapas Narkotika Klas IIA Jakarta tentu mendapat berbagai hambatan yang mempengaruhi efisiensi dan efektifitas dari pogram belajar yang diselenggarakan.

Identifikasi kebutuhan belajar warga binaan permasyarakatan di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta perlu dilakukan. Identifikasi dilakukan guna menemukan pembelajaran apa yang sebenarnya dibutuhkan dan diminati oleh warga binaan permasyarakatan. melalui identifikasi kebutuhan belajar, dapat diperoleh perilaku kritis apa yang menjadi isu warga binaan permasyarakatan untuk dikuasai menimbang tujuan dan harapan dari Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta itu sendiri. Identifikasi kebutuhan belajar warga binaan permasyarakatan juga dilakukan untuk memaksimalkan potensi dan sumber daya yang sudah ada untuk keberlangsungan program belajar warga binaan permasyarakatan.

Program belajar yang diselenggarakan di lapas merupakan wewenang penuh dari lapas itu sendiri dengan catatan, atas persetujuan kepala lapas terkait. Lapas jika harapannya ingin menyelenggarakan suatu program belajar, maka hal tersebut merupakan hak lapas itu sendiri. Artinya, tidak ada aturan hukum atau standar tertentu yang mendikte program apa yang diselenggarakan oleh Lapas.

Bapak Jumadi Effendi selaku Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Permasyarakatan Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta, program belajar atau yang dikenal dengan program pembinaan di ranah Lapas sudah berjalan. Program tersebut masih kurang efektif dalam hasil dan variasinya pun masih kurang apabila berkaca dengan lapas narkotika lainnya. Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta terus berusaha untuk menyelenggarakan

program pembinaan terbaik bagi warga binaan permasyarakatan. Peneliti mengangkat judul mengenai “IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BELAJAR WARGA BINAAN LAPAS NARKOTIKA KLAS IIA JAKARTA”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian “Identifikasi Kebutuhan Belajar Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta” adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebutuhan belajar warga binaan permasyarakatan di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta ?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kebutuhan belajar warga binaan permasyarakatan di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian “Identifikasi Kebutuhan Belajar Warga Binaan Permasyarakatan Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta” sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kebutuhan belajar warga binaan permasyarakatan di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta ?
2. Untuk mengetahui apakah faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kebutuhan belajar warga binaan permasyarakatan di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta?

D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Kegunaan dan manfaat dari penelitian “Identifikasi Kebutuhan Belajar Warga Binaan Perasyarakatan Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta” dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini maupun pembaca, diantaranya yaitu :

1. Peneliti

Penelitian ini bertujuan sebagai prasyarat tugas akhir peneliti. Peneliti juga dapat mengetahui kebutuhan belajar apa yang dimiliki warga binaan perasyarakatan di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta. Peneliti juga dapat mengetahui apakah pendidikan koreksional merupakan ala yang tepat untuk menjadi sebuah pembelajaran di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta. Perasaan bangga dan bahagia karena dapat memberi kontribusi untuk Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta, tempat peneliti melakukan program magang.

2. Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta

Penelitian ini dapat menjadi rekomendasi ataupun acuan penyelenggaraan kegiatan maupun program belajar yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan warga binaan perasyarakatan Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta.

3. Warga binaan Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta

Penelitian ini memungkinkan warga binaan perasyarakatan untuk mengemukakan opini dan kebutuhan belajar mereka, yang

nantinya dapat membantu mengatasi kebutuhan ataupun keresahan mereka dalam hal kebutuhan belajar, yang selanjutnya disampaikan kepada pihak terkait, yaitu Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta.

4. Mahasiswa Pendidikan Masyarakat

Mahasiswa Pendidikan Masyarakat, penelitian ini dapat membantu menjadi referensi belajar dan menambah wawasan pengetahuan mengenai kebutuhan belajar, khususnya bagi warga binaan permasyarakatan Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta.